


Prolite – Pinjol atau pinjaman online memang sangat di butuhkan ketika kita membutuhkan dana cepat dan darurat, namun perlu di perhatikan ciri-ciri pinjol legal dan illegal.

Banyaknya jenis pinjol yang memberikan tawaran kepada para nasabahnya membuat kita susah untuk mengetahui apakah ini termasuk legal atau illegal.

Bahkan demi mendapatkan nasabah tak heran banyak pinjaman online yang menawarkan proses cepat cair hingga bunga yang diberikan ringan.

Baca Juga: Judi Online Semakin Marak OJK Meminta Sistem Pelacak Judol



Bisnis

Namun akhir-akhir ini pinjaman online sedang meresahkan masyarakat apalagi ada nasabah AdaKami yang bunuh diri karena di kejar-kejar debt collector (DC).

Sebagai penyedia pinjaman online pasti akan menyuruh DC untuk turun kelapangan untuk melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah pinjol tersebut.

Namun kadang ada beberapa DC yang melakukan arogan untuk bisa menagih pinjaman nasabahnya.

Baca Juga:[Judi Online Membuat Resah, 560 Pasutri Kabupaten Bandung Bercerai](#)

Oleh karena itu masyarakat di minta bijak untuk memilih pinjaman online legal, jangan sampai meminjam melalui pinjaman online illegal.

Lantas bagi mana cara mengetahui ciri-ciri pinjol legal dan illegal?

Mengutip laman resmi *OJK*, berikut ini ciri-ciri pinjaman online legal yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan:

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

KENALI 7 CIRI PINJOL ILEGAL/RENTENIR ONLINE

JANGAN SAMPAI TERJEBAK!

- 1 Pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS *spam*.
- 2 *Fee* sangat tinggi bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman.
- 3 Suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1%-4% per hari.
- 4 Jangka waktu pelunasan sangat singkat tidak sesuai kesepakatan.
- 5 Pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, dan video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar.
- 6 Pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan.
- 7 Pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas.

www.ojk.go.id | @ojkindonesia | official.ojk | Jasa Keuangan | Kontak OJK 157

ojk

1. Terdaftar di OJK

Pinjaman Online legal setelah terdaftar dan diawasi secara langsung oleh OJK.

Dengan demikian, pinjaman yang telah terdaftar di OJK menjadi salah satu kriteria pinjaman online legal.

Maka dari itu, pastikan sebelum Anda melakukan pinjaman, cari tahu terlebih dahulu apakah pinjol tersebut legal atau ilegal.

2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui personal

Jika legal tidak pernah melakukan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi ataupun personal.

Pinjaman Online legal biasanya menawarkan melalui saluran komunikasi publik yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, jika Anda ditawari pinjaman online melalui saluran komunikasi pribadi maka sebaiknya Anda menghindari hal tersebut.

3. Tidak mudah memberikan pinjaman

Pinjaman resmi resmi atau legal tidak mudah memberikan pinjaman kepada peminjam yang melakukan pengajuan.

Pinjaman online legal akan melakukan seleksi terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman kepada nasabahnya.

4. Bunga transparan

Biaya pinjaman dari pinjaman online legal biasanya diinformasikan secara transparan dan terbuka.



Baca Selanjutnya
Krisis Air, 10 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan